



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOPERASI

**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan satu data koperasi pada Kementerian Koperasi perlu menetapkan walidata dan produsen data Kementerian Koperasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOPERASI.
- KESATU : Menetapkan Biro Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Teknologi Informasi sebagai Walidata Kementerian Koperasi yang selanjutnya disebut Walidata.
- KEDUA : Menetapkan Unit Kerja Eselon II Kementerian Koperasi sebagai Produsen Data Kementerian Koperasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang selanjutnya disebut Produsen Data.
- KETIGA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan satu data koperasi;
 - mengoordinasikan pelaksanaan satu data koperasi;
 - mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data koperasi dan mengelola data koperasi yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
 - menyebarkan data koperasi, metadata, kode referensi, dan data induk di portal satu data Indonesia.
- KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada pembina data dan Menteri melalui Walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - menyampaikan data dan metadata kepada Walidata; dan
 - membantu Walidata dalam melaksanakan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral.
- KELIMA : Segala biaya pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koperasi dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114 Tahun 2023 tentang Walidata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2025

